



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HUSANI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Vila Bukit Mas Blok C7 Kel. Giri Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa HUSANI bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo 55 (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB No.Pol : N-1360-FV atas nama RONI alamat Jln. Gajah Mada RT.3 Rw.1 Desa Undaan Kec. Turen, No. M-09218396, dikembalikan kepada saksi SUGIYANI binti JONADI.
 - 1 (satu) buah dos Aquase berisi Aquase, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

——— Bahwa terdakwa HUSANI bersama dengan AGUS HARYANTO (berkas terpisah), pada sekitar bulan April 2017 sekira pukul 11:00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Banyuwangi Kab. Banyuwangi, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili, turut serta, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum / hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



—— Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa menyuruh saksi AGUS HARIYANTO (berkas terpisah) untuk mencari sewaan mobil. Saksi AGUS HARIYANTO (berkas terpisah) kemudian menyuruh istrinya yaitu saksi SARIFAH LAILI untuk menghubungi saksi SUGIANI untuk menyewa mobil. Setelah itu saksi SARIFAH LAILI menelepon saksi SUGIANI menanyakan apakah ada mobil yang bisa di sewa. Saksi SUGIANI menjawab ada, dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Setelah terjadi kesepakatan harga, saksi AGUS HARIYANTO (berkas terpisah) kemudian datang ke rumah saksi SUGIANI mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol N-1360-FV tahun 2016 warna Putih dengan kesepakatan masa sewa selama 33 hari, sampai dengan tanggal 19 Juni 2017, dengan total biaya sewa sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Mobil tersebut kemudian dipergunakan untuk beraktifitas sehari-hari oleh terdakwa bersama dengan saksi AGUS HARIYANTO (berkas terpisah) bersama dengan terdakwa. Lalu ketika di Banyuwangi bersama dengan saksi AGUS HARIYANTO (berkas terpisah), terdakwa menyuruh anaknya untuk mengambil mobil tersebut dan menyerahkan kepada ERWIN (dpo) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, yang oleh ERWIN kemudian digadaikan kepada EKO (dpo) dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGIANI mengalami kerugian kurang lebih Rp.190.250.000,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 jo 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa HUSAIN bersama dengan AGUS HARIYANTO (berkas terpisah), pada sekitar bulan April 2017 sekira pukul 11:00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Raya Ds. Undaan Kec. Turen Kab. Malang, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, turut serta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa menyuruh saksi AGUS HARIYANTO (berkas terpisah) untuk mencari sewaan mobil. Saksi AGUS HARIYANTO (berkas terpisah) kemudian menyuruh istrinya yaitu saksi SARIFAH LAILI untuk menghubungi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGIANI untuk menyewa mobil. Setelah itu saksi SARIFAH LAILI menelepon saksi SUGIANI menanyakan apakah ada mobil yang bisa di sewa untuk digunakan oleh saksi AGUS HARYANTO (berkas terpisah). Saksi SUGIANI menjawab ada, dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Setelah terjadi kesepakatan harga, saksi AGUS HARYANTO (berkas terpisah) kemudian datang ke rumah saksi SUGIANI mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol N-1360-FV tahun 2016 warna Putih dengan kesepakatan masa sewa selama 33 hari, sampai dengan tanggal 19 Juni 2017, dengan total biaya sewa sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Mobil tersebut kemudian dipergunakan untuk beraktifitas sehari-hari oleh terdakwa bersama dengan saksi AGUS HARYANTO (berkas terpisah) bersama dengan terdakwa. Bahwa saksi SUGIANI percaya dengan saksi AGUS HARYANTO (berkas terpisah) karena sebelumnya juga pernah menyewa mobilnya, namun hingga sekitar bulan Mei 2017, tidak ada kabar tentang mobil yang disewa oleh saksi AGUS HARYANTO (berkas terpisah). Dan ternyata mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa melalui ERWIN (dpo) kepada EKO (dpo) dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGIANI mengalami kerugian kurang lebih Rp.190.250.000,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 jo 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGIANI binti JONADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, saksi Sarifah menelepon saksi untuk meminjam mobil, dan kemudian hari itu juga saksi Agus yang merupakan suami saksi Sarifah datang ke rumah saksi Sugiani untuk mengambil mobil merk Toyota Avansa dengan Nomor Polisi N-1360-FV tahun 2016, dengan kesepakatan sewa mobil per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 19 Mei 2017/ sewa selama 33 hari dengan biaya sewa keseluruhan berjumlah Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017, saksi Sarifah datang ke rumah saksi Sugiani untuk membayar uang sewa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tambahan masa sewa mobil milik saksi Sugiani sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;

- Bahwa pada saat membayar sewa mobil tersebut, mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Sugiani, dan saksi Sugiani telah berkali-kali menanyakan keberadaan mobil tersebut hingga akhirnya saksi Sugiani diberitahu oleh saksi Sarifah dan saksi Agus bahwa mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa yang keberadaannya tidak diketahui lagi, dan kemudian pada tanggal 3 Juli 2017 dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil terlebih saksi tidak mengetahuinya saat digadaikan;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SARIFAH LAILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sekitar bulan April 2017, saksi disuruh oleh suami saksi yaitu saksi Agus untuk menghubungi saksi Sugiani untuk menanyakan apakah mobilnya bisa dirental;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Sugiani dan diberitahu bahwa mobilnya bisa dirental, kemudian saksi menyampaikannya kepada saksi Agus;
- Bahwa saksi Agus yang mengambil mobil tersebut ke rumah saksi Sugiani;
- Bahwa mobil tersebut menurut keterangan saksi Agus yang merental adalah Terdakwa dan saksi Agus disuruh untuk menyopirinya, dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi Sugiani;

- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi AGUS HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi mengira Terdakwa adalah seorang kyai dan saksi disuruh oleh kyai saksi untuk mendekat kepada Terdakwa dan kemudian saksi mulai menyopiri Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa sendiri;
- Bahwa sekitar bulan April 2017, Terdakwa menyuruh saksi Agus untuk menyewa/ rental mobil karena mobil yang biasa disopiri oleh saksi Agus untuk mengantar Terdakwa bepergian akan dipakai oleh anak Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Agus menyuruh istrinya (saksi Sarifah) untuk menelepon saksi Sugiani, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 saksi Sarifah menelepon saksi Sugiani untuk menyewa/ rental mobil, dan hari itu juga saksi Agus datang ke rumah saksi Sugiani untuk mengambil mobil merk Toyota Avansa dengan Nomor Polisi N-1360-FV tahun 2016;
- Bahwa kesepakatan sewa mobil per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 19 Mei 2017/ sewa selama 33 hari dengan biaya sewa keseluruhan berjumlah Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 mobil masih belum dikembalikan kepada saksi Sugiani dan kemudian saksi Sarifah datang ke rumah saksi Sugiani untuk membayar uang sewa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk tambahan masa sewa mobil milik saksi Sugiani sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa pada saat berada di Banyuwangi Terdakwa mengatakan mobil Avanza rentalan tersebut dipakai oleh sdr. Faqih (anak Terdakwa) dan sejak saat itu mobil sewaan tersebut tidak pernah saksi Agus lihat kembali;
- Bahwa karena saksi Sugiani berkali-kali menanyakan keberadaan mobil tersebut hingga akhirnya saksi Agus mengaku kepada saksi Sugiani bahwa sebenarnya yang menyewa/ merental mobil tersebut adalah Terdakwa yang keberadaannya sampai sekarang tidak diketahui lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2017, Terdakwa pernah menyuruh saksi Agus untuk mencari mobil rentalan yang akan dipakai oleh Terdakwa dan setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian saksi Agus disuruh untuk menyopirnya;
- Bahwa mobil yang di rental tersebut adalah mobil merk Toyota Avansa dengan Nomor Polisi N-1360-FV tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa juga sudah memberikan uang kepada saksi Agus untuk membayar sewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan pertama dan kemudian ada juga memberikan uang lagi untuk bayar rentalan;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Agus, Terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi Agus 2 (dua) buah dos aquase yang masing-masing berisi uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk membuka isi dos tersebut harus menggunakan mahar sebesar 10% (sepuluh persen), kemudian dua dos tersebut disimpan di rumah saksi Agus dan Terdakwa ada meminta uang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar kepada saksi Sarifah, dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Agus untuk mengambil satu dos;

- Bahwa Terdakwa sudah sering meminta saksi Agus untuk mengembalikan mobil tersebut akan tetapi saksi Agus tidak mengambarnya, dan kemudian pada saat di Banyuwangi ketika Terdakwa membutuhkan uang, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. Erwin laku Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Sugiani selaku pemilik mobil tersebut tidak mengetahui mobilnya sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor M-09218396 dengan Nomor Polisi N-1360-FV atas nama RONI alamat Jln. Gajah Mada RT.3 RW.1 Desa Undaan Kecamatan Turen;
- b. 1 (satu) buah dos Aquase berisi Aquase;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2017, Terdakwa menyuruh saksi Agus untuk menyewa/ rental mobil karena mobil yang biasa disopiri oleh saksi Agus untuk mengantar Terdakwa bepergian akan dipakai oleh anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Agus menyuruh istrinya (saksi Sarifah) untuk menelepon saksi Sugiani, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 saksi Sarifah menelepon saksi Sugiani untuk menyewa/ rental mobil, dan hari itu juga saksi Agus datang ke rumah saksi Sugiani untuk mengambil mobil merk Toyota Avansa dengan Nomor Polisi N-1360-FV tahun 2016;
- Bahwa kesepakatan sewa mobil antara saksi Agus dengan saksi Sugiani untuk per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 19 Mei 2017/ sewa selama 33 hari dengan biaya sewa keseluruhan berjumlah Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 mobil masih belum dikembalikan kepada saksi Sugiani dan kemudian saksi Sarifah datang ke rumah saksi Sugiani untuk membayar tambahan uang sewa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk tambahan masa sewa mobil milik saksi Sugiani sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di Banyuwangi Terdakwa mengatakan mobil Avanza rental tersebut dipakai oleh sdr. Faqih (anak Terdakwa) dan sejak saat itu mobil sewaan tersebut tidak pernah saksi Agus lihat kembali;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. Erwin laku Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Sugiani selaku pemilik mobil tersebut tidak mengetahui mobilnya sudah digadaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama HUSAINI, yang identitas selengkapnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selama di persidangan telah diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen tersebut di atas terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini dapat diartikan adanya niat atau Terdakwa melakukannya dengan penuh kesadaran atau perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: “kesengajaan” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki dan menginsyafi), sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam hal ini perolehan keuntungan yang diperoleh baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain telah melanggar hak dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Hariyanto, saksi Sarifah Laili, dan saksi Sugiani yang menerangkan sekitar bulan April 2017, Terdakwa menyuruh saksi Agus untuk menyewa mobil kemudian saksi Agus menyuruh istrinya (saksi Sarifah) untuk menelepon saksi Sugiani, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 saksi Sarifah menelepon saksi Sugiani untuk meminjam mobil, dan kemudian hari itu juga saksi Agus datang ke rumah saksi Sugiani untuk mengambil mobil merk Toyota Avansa dengan Nomor Polisi N-1360-FV tahun 2016, dengan kesepakatan sewa mobil per hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 19 Mei 2017/ sewa selama 33 hari dengan biaya sewa keseluruhan berjumlah Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 3 Juni 2017, saksi Sarifah datang ke rumah saksi Sugiani untuk membayar uang sewa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk tambahan masa sewa mobil milik saksi Sugiani sampai dengan tanggal 3 Juni

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn



2017, akan tetapi mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi Sugiani, dan saksi Sugiani telah berkali-kali menanyakan keberadaan mobil tersebut hingga akhirnya saksi Sugiani diberitahu oleh saksi Sarifah dan saksi Agus bahwa mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa yang keberadaannya tidak diketahui lagi, dan kemudian pada tanggal 3 Juli 2017 dilaporkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Hariyanto yang menerangkan saksi Agus sering menyopiri Terdakwa ketika Terdakwa melakukan kegiatan kemana-mana, dimana saksi Agus mengira Terdakwa adalah seorang kyai kemudian dengan alasan mobil Terdakwa yang selama ini disopiri oleh saksi Agus mau dipakai anaknya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Agus untuk mencari mobil sewaan dan setelah mendapatkan mobil Avanza sewaan milik saksi Sugiani tersebut kemudian mobil Avanza sewaan tersebut yang disopiri oleh saksi Agus untuk mengantar Terdakwa bepergian, dan pada saat berada di Banyuwangi Terdakwa mengatakan mobil Avanza sewaan milik saksi Sugiani tersebut dipakai oleh sdr. Faqih (anak Terdakwa) dan sejak saat itu mobil sewaan tersebut tidak pernah saksi Agus lihat kembali dan akhirnya saksi Agus mengaku kepada saksi Sugiani bahwa mobil Avanza milik saksi Sugiani sebenarnya yang menyewa adalah Terdakwa dan keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi oleh saksi Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mobil Avanza sewaan milik saksi Sugiani oleh Terdakwa telah digadaikan kepada sdr. Erwin karena ketika Terdakwa menyuruh saksi Agus untuk mengambil mobil tersebut, oleh saksi Agus mobil tidak diambil-ambl sehingga ketika Terdakwa membutuhkan uang kemudian mobil tersebut Terdakwa gadai kepada sdr. Erwin dan laku sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah ada maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri yaitu dengan mendapatkan keuntungan berupa hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa sebelumnya Terdakwa melalui saksi Agus telah menyewa/ rental mobil Avansa dari saksi Sugiani, yang kemudian mobil tersebut di serahkan oleh saksi Sugiani kepada saksi Agus, dan oleh Terdakwa kemudian saksi Agus disuruh menyopiri Terdakwa dengan menggunakan mobil Avansa tersebut, dan ternyata kemudian mobil milik saksi Sugiani yang disewa oleh Terdakwa digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Erwin;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 4. Yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu menunjukkan adanya penyertaan dalam tindak pidana yang terjadi, jadi tidak pidana dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa yang awal mulanya menyuruh saksi Agus untuk mencari mobil rental, dan selanjutnya saksi Agus menyuruh istrinya yaitu saksi Sarifah untuk menghubungi saksi Sugiani dalam rangka merental mobil milik saksi Sugiani, dan setelah itu mobil tersebut diambil oleh saksi Agus dan akhirnya oleh Terdakwa digadaikan kepada sdr. Erwin, oleh karena itu dari hal tersebut Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dan saksi Agus merupakan pelaku yang sempurna dalam tindak pidana tersebut, sehingga unsur ke-4 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



a. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor M-09218396 dengan Nomor Polisi N-1360-FV atas nama RONI alamat Jln. Gajah Mada RT.3 RW.1 Desa Undaan Kecamatan Turen;

Oleh karena merupakan milik saksi Sugiani Binti Jonadi maka akan ditetapkan dikembalikan kepada saksi tersebut;

b. 1 (satu) buah dos Aquase berisi Aquase;

Oleh karena dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Mobil yang digadaikan oleh Terdakwa belum kembali kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor M-09218396 dengan Nomor Polisi N-1360-FV atas nama RONI alamat Jln. Gajah Mada RT.3 RW.1 Desa Undaan Kecamatan Turen;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sugiani Binti Jonadi;

b. 1 (satu) buah dos Aquase berisi Aquase;

dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., dan Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sri Mulikah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)